

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS YURIDIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERSTATUS
MANTAN TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN
WALIKOTA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyasaah
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

CAMELIA**NIM. 11920422288**

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M/ 1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah Berstatus Terpidana Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Camelia
 NIM : 11920422288
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004


Dra. Nurlaili, M.Si
 NIP. 19671005 199403 2 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Kepresi dengan judul **Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah Bertatus Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Ditinjau Dari Fiqh Siyazah** yang ditulis oleh:

Nama : Camelia
 NIM : 11920422288
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

telah dimunaqasyahkan pada :

Harus : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 13:30 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Kasmudin, M.Ag

Penguji II
 Rahman Alwi, M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Camelia
 NIM : 11920422208
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Kaciak / 16 Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara Syarah.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah Berstatus Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ditinjau dari Fiqh Syarah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



Camelia

NIM : 11920422208

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Kamu tidak bisa mendahului masa depan,
Maka jangan sia-siakan masa kini.

Menghargai waktu itu sangat perlu,
Membuang-buang waktu hanya akan membuat kamu merugi.

Dalam pengerjaan Skripsi ini,
Aku menyadari betapa pentingnya memanfaatkan waktu.

Tidak perlu mengeluh disaat pikiran buntu hingga tugas ini terhenti sementara
waktu, berdamailah dengan diri sendiri.

Ya kulakukan itu.

Sabar Syukur Ikhlas

Kukerjakan skripsi ini

Walau waktuku tidak secepat waktu orang lain,

Namun aku dapat menemukan makna waktu untuk diriku sendiri

Aku tidak menyesalinya.

Terimakasih ya Allah

Terimakasih Papa, Mama, Abang, Kakak dan keluargaku tercinta.

Maaf waktuku sedikit lebih lambat

Camelia Malik Kontesa

16/6/2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Camellia (2023): Analisis Yuridis Pencalonanan Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ditinjau dari Fiqh Siyash.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang menganalisis pencalonan kepala daerah berstatus mantan terpidana berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum terhadap calon kepala daerah berstatus terpidana berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap pencalonan kepala daerah berstatus terpidana. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap calon kepala daerah berstatus mantan terpidana berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyash* terhadap pencalonan kepala daerah berstatus mantan terpidana.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dalam pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan teknik deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi dan gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan hukum dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan sumber hukum terkait serta dianalisis menggunakan *Fiqh Siyash*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mensyaratkan calon kepala daerah berstatus mantan terpidana, pada pasal tersebut tidak melanggar hak konstitusional masyarakat secara kolektif sebab tujuan akhir yang hendak diwujudkan pemerintah adalah mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan. Dalam *Fiqh siyash* juga terdapat beberapa syarat terkait etika dan moral seorang calon Pemimpin, hal itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut bahwa bagi mantan terpidana harus jujur dan terbuka kepada publik atas perbuatan dan kesalahan yang pernah diperbuatnya dimasa lalu.

Kata Kunci : Calon Kepala Daerah, Mantan Terpidana, *Fiqh Siyash*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, keikhlasan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERSTATUS MANTAN TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*" untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjaya dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan diakhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih Kepada orang tua tercinta yaitu Ayah Bakhtiar dan ibunda (almh) Nurlela beserta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D, S.Pd. di UIN Suska Riau.
3. Terima kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Terima kasih Kepada Ketua Program Studi Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si., selaku pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Terimakasih kepada Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

8. Terima kasih Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara Siyasa angkatan 2019, Kelas C dan seluruh teman yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekuarangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO		
ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah.....	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Penelitian.....	7
	E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Peraturan Perundang-undangan.....	10
	B. Pemimpin Dalam Islam.....	14
	C. Ruang Lingkup Hak dan politik secara Konstitusional.....	22
	D. Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah	23
	E. Penelitian Terdahulu	32
BAB II	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	35
	B. Pendekatan Penelitian	35
	C. Subjek dan Objek penelitian	36
	D. Sumber data	36
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	F. Analisis data	38
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Analisis Ketentuan Hukum Tentang Pencalonanan Kepala Daerah Yang Berstatus Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisis Fiqh Siyash terhadap Calon Kepala Daerah Mantan Terpidana	45
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang dasar 1945.¹ Pemerintahan Indonesia yang berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Salah satu ciri negara hukum yaitu dengan adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan pemilu. Menurut Aristoteles yang dikutip dari buku hukum Konstitusionalitas mahkamah konstitusi, yang memerintasi suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah

¹Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016), hal. 61.

²Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum, menurutnya suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan.³

Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), yaitu pemerintahan yang sah dan mendapat pengakuan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme pemilu yang dilaksanakan oleh berbagai partai politik. Namun pemerintahan terbagi menjadi dua yakni, pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat (*legitimate government*) dan pemerintahan tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) artinya pemerintahan yang dicalonkan partai politik dalam pemilihan umum dan pemilihan serta pelantikan yang dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pilihan MPR belum tentu hasil dari respon rakyat secara keseluruhan, hal ini terjadi pada waktu Presiden Abdul Rahman Wahid.⁴

Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), artinya pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas kemauan dirinya dan kelompok, juga pemerintahan selalu diawasi oleh rakyat. Pengawasan ini bertujuan untuk menghilangkan ambisi otoriterianisme oleh penyelenggara negara baik eksekutif dan legislatif. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), artinya pemerintahan yang diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan

³ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 32.

⁴ Artis, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, (Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA Riau, 2014), hal. 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan rakyat banyak yang *plurarisme*. Oleh sebab itu pemerintahan sebelum mengeluarkan suatu aturan-aturan dapat mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari bawah sehingga hak-hak dari rakyat bisa terjamin bukan sebaliknya.⁵

Tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden, pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pun juga diterapkan sistem demokrasi. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki landasan dan aturan di tiap kepentingannya. Aturan-aturan tersebut tidak hanya mengatur sistem dan pelaksanaannya saja namun juga syarat calon pemimpinnya. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. Di dalam Undang-undang tersebut menentukan syarat-syarat sebagai calon kepala daerah pada pasal 7.

Pasal 7 ayat 1 (satu) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon wakil Walikota.⁶ ayat ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah, dan menunjukkan bahwa aturan ini menjunjung tinggi

⁵ *Ibid.*, hal. 37.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 7 ayat 1 (satu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak asasi manusia. Pertanda negara hukum dalam makna *the rule of law* adalah kesamaan hak atau kesederajatan di muka hukum, *equality before the law*. Dikutip dari Muhammad Alim dalam bukunya asas-asas negara hukum modern dalam Islam, Muhammad Husain Haikal menyatakan bahwa “persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti kedaulatannya”. Serta Marcel A. Boisard juga berpendapat tentang kesederajatan dimuka hukum yakni, “kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan”.⁷ Oleh sebab itu kesamaan memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin adalah hak semua orang, dengan kata lain semua orang berhak memimpin dan dipimpin.

Berbanding dengan ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) huruf g pada pasal 7 mensyaratkan seorang mantan terpidana tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, bunyi pasal tersebut adalah “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁸ Sasaran pada ayat tersebut adalah kepada calon kepala daerah yang berstatus terpidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada calon kepala daerah yang bersatus mantan terpidana kecuali telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan

⁷ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKis, 2010), hal. 196.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 7 ayat 2 (dua).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpidana. Persyaratan tersebut bertolak belakang dengan pasal 1 (satu) yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, namun disisi lain seorang kepala daerah adalah pemimpin yang akan memimpin rakyatnya, menjadi kepala disuatu wilayah tentu harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan demi kesejahteraan daerah itu sendiri.

Sebagai negara mayoritas muslim, Indonesia tentu tidak lepas dari kacamata hukum islam. Berbagai aturan yang ditetapkan akan berlandaskan pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama harus menjadi landasan utama yang mana memiliki makna ketuhanan yang sangat tinggi, maka Islam dan agama lainnya akan masuk kedalam pertimbangannya. Islam tidak hanya agama yang mengurus masalah ibadah saja namun berbagai aspek kehidupan manusia diatur dalam islam, baik ekonomi maupun politik.

Fiqh Siyasah namanya, adalah bidang yang membahas secara eksplisit mengenai peraturan negara ataupun hukum pemerintahan dalam islam.

Dalam Islam pengangkatan atau pemilihan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik yang disebut dengan *al-siyasah*. Al Mawardi berpendapat, nilai-nilai syariat terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan Negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan kehidupan.⁹ Oleh karena itu sebuah negara dibutuhkan seorang

⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) hal. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin yang dipilih melalui musyawarah dan pemilu. Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-suthah al-tasyriiyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan dalam membuat dan menetapkan hukum. Pemerintahan melakukan *al-suthah al-tasyriiyah* untuk membentuk hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰ Dalam memilih pemimpin yang baik *al-siyasah dusturiyah* dapat dijadikan sebagai landasan untuk memilih dan menyeleksi sebab untuk menjadi seorang pemimpin terdapat beberapa syarat yang diatur didalam hukum Islam.

Dari penjelasan diatas maka permasalahan yang diangkat oleh penulis sangat menarik apabila dianalisa dari perspektif *fiqh siyasah al-dusturiyah*, sebab mengenai pemilihan pemimpin dalam sebuah ketatanegaran yang dilandaskan undang-undang sangat perlu dilakukan pengkajian ulang dan pengawasan secara terus menerus. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama tentang **Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis mengambil batasan masalah penelitian ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

¹⁰*Ibid.*, hal.188.

Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pencalonan kepala daerah yang berstatus mantan terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pencalonan kepala daerah yang bersatus mantan terpidana?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pencalonan kepala daerah yang berstatus mantan terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pencalonan kepala daerah yang bersatus mantan terpidana.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan tentang hukum positif maupun hukum Islam khususnya terkait pencalonan mantan terpidana sebagai kepala daerah.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna agar diterapkan dalam pemenuhan syarat calon mantan terpidana sebagai kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Agar dijadikan pedoman atau pertimbangan dalam pemilihan umum.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklarifikasi kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan dan calon kepala daerah serta *Fiqh Siyasah*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan hukum dan pekanisme pencalonan kepala daerah berstatus mantan narapidana berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. serta tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap permasalahan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari pembahasan sebagai bentuk dari penegasan ulang hasil dari penelitian serta memaparkan beberapa saran dan rekomendasi yang dapat peneliti berikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAIAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang sudah mengalami positivisasi atau hukum yang sudah dituliskan (*ius scriptum*). Mengalami positivisasi artinya ditegaskan hukum sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit. Dengan proses ini, hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta-yuridis yang abstrak, namun memiliki wujud konkrit (tertulis dalam bentuk perundang-undangan). Perubahan bentuk ini juga sekaligus usaha untuk memisahkan atau membedakan mana yang terbilang hukum dan mana yang terbilang bukan hukum.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan

¹¹ Khalid, *Ilmu Perundang-Undang*, (Medan: CV Manhaji, 2014), hal. 7

perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.¹²

2. Asas pembentukan perundang-undangan

Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, sebab itu merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹³ Asas-asas pembentukam peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat yang pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan.

¹² *Ibid.*, hal. 8

¹³ Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1, ayat 1, dan 2.

¹⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Kanisius, Cet. Ke-16, 2015), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Keterbukaan¹⁵

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- h. Ketertiban dan kepastian hukum
- i. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan¹⁶

Oleh sebab itu dalam penyusunan undang-undang perlu adanya pertimbangan yang matang agar produk-produk hukum tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang dan tidak bertentangan asas-asas kemanusiaan.

3. Konstitusi dalam Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Dalam Islam konstitusi disebut juga dengan *dusturi*, kata ini berasal dari basasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dibidang agama maupun politik. Setelah

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6.

mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.¹⁷

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di atas mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan pendidikan dan agama.¹⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber pandangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian materi

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Keajaiban, 2014). Cet. Ke-3, hal. 178

¹⁸ *Ibid*, hal. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut. Contohnya perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.

Sebuah undang-undang yang memiliki kekuatan dasar harus mempunyai landasan atau dasar pandangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut ditetapkan.

B. Pemimpin Dalam Islam

1. Pengertian Pemimpin

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti mengetahui, mengepalai. Sedangkan pemimpin itu sendiri berarti orang yang mengetahui atau orang yang mengepalai baik dalam sebuah organisasi, lembaga, institusi maupun sebuah negara.¹⁹ Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang artinya adalah orang

¹⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang:Widya Karya, 2014), hal. 368.

yang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyesatkan atau tidak.²⁰

Dalam islam terdapat ragam istilah mengenai kepemimpinan, ada yang menyebutkan *Khilafah* dan ada *Imamah*. Karta *khilafat* diturunkan dari *khalafa*, yang berarti seseorang unag menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Musa berkata kepada saudaranya yaitu harun: “gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumuku” Q.S. Al-A’raf(7): 142.

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي
 وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾

Artinya: dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah[564], dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan".

Isitilah *khilafat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan Khalifa. Dalam sejarah, *khalifah* sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *Khalifah* Abu Bakar, *Khalifah* Umar bin Khattab, *Khalifah* Usman Bin Affan dan *Khalifah* Ali Bin Abi Thalib untuk melaksanakan wewenang yang diamanatkan kepada mereka.²¹

²⁰ Iskandar Syukur, *Kriteria Pemimpin Teladan dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Ayat-Ayat al-quran dan Hadits-Hadits Nabi SAW)*, (Lampung: LP2M IAIN Hraden Intan Lampung, 2015), hal. 11.

²¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khilafah menurut ibn Khaldun adalah “ tanggung jawab untuk dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.²²

Senada dengan definisi tersebut, *Imamah* adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Taftazani sebagai diikuti oleh Rasyid Ridha yaitu “ *imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu *khilafah* yang diwarisi dari Nabi.” Demikian pula pendapat Al-Mawardi: “*Imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.²³

Dan pengertian *Khilafah* dan *Imamah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

²² *Ibid.*, hal. 44.

²³ *Ibid.*, hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Khalifah*

Seseorang yang melaksanakan fungsi *kekhilafahan* disebut *khalifah*. Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, *khalifah* adalah “pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap oengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya yang mempersanakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan hinya didepan kebenaran sebagai *khalifah* Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia.” Al-Maududi juga mengatakan: *Khalifah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.”²⁴

Oleh demikian dapat disimpulkan, kata *khalifah* yang berarti “pengganti” telah berkembang menjadi gelar pemimpin tertinggi masyarakat muslim, suatu gelar yang diberi label agama dan lebih khusus karena ia merupakan pengganti Nabi dalam urusan agama dan politik.

b. *Imam*

Pada umumnya kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin kaum dalam arti yang tidak baik, seperti dalam Al-qur’an sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, hal. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ نَكَثُوا أَلَيْمَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti. (Q.S. At-Taubah/10: 12)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا

يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: dan kami jadikan mereka pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. (Q.S. Al-Qasas/28: 41)

Dua dalil diatas adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pemimpin yang tidak baik dan mengajak manusia kepada keburukan.

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan imam sebagai pemimpin yang baik disebut sebagai berikut:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ

أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتُّؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

Artinya: dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman (kepada yang disembah), “Apakah kanu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?”. (Q.S. Al-Furqan:17)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٢﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanyalah kepada kami mereka menyembah. (Q.S. Al-Anbiya':73)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَّتِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَأُولَٰئِكَ يَاقُرءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِتِيلًا ﴿٧١﴾

Artinya: (Ingatlah), pada hari (ketika) kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa diberikan catatan amalnya ditangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. (Q.S. Al-Israa (17) :71

Oleh karena itu, *imam* itu sesuatu atau orang yang diikuti oleh sesuatu kamu. Kata imam banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan. Disamping itu, kata-kata *imam* sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhum* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan yang kedua sering disebut *al-Imamah Shugra*. Biasanya , kata-kata imam sering disebut untuk menyebut seseorang yang memimpin agama.²⁵

2. Kewajiban-kewajiban *Imam*

Al mawardi (370-450 H/ 975-1059 M) dalam bukunya *al-Ahkam al Sultaniyah* mengungkapkan bahwa antara rakyat dan penguasa harus

²⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengadakan kerja sama. Negara merupakan hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama dan keahlian mereka mengajari bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Dengan demikian, maka adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Hubungan *ahl-al-hall wa al-aqd (legislative)* dengan kepala negara (*eksekutif*) merupakan hubungan anantara dua pihak peserta kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak peserta kontrak sosial atas dasar timbal balik. Karena kepala negara selain berhak ditaati juga menuntut adanya partisipasi dan loyalitas penuh rakyat. Sebaliknya kepala negara mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya seperti memberi perlindungan, mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab dan lain sebagainya.²⁶

Adapun kewajiban-kewajiban Imam menurut Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

²⁶Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam suatu Tinjauan Fikih Siyash*, (Makasar: Alaudin University Press, 2013), hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim dan nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzalim.
- g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syarat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dan baitulmal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyeragkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama.²⁷

²⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyarah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 61-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Ruang Lingkup Hak dan Politik secara Konstitusional

Dalam konstitusi dikenal adanya hak politik warga negara yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam pemerintahan. Didalam Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Walaupun dalam Pasal *a quo* tidak menyebut secara eksplisit terkait hak untuk dipilih dan memilih tersebut, namun secara implisit dapat dipahami melalui kata “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, menguraikan 4 (empat) hak yang mencakup hak-hak politik yaitu:

1. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
3. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
4. Hak untuk memilih dan dipilih²⁸

Oleh karena itu, hak politik juga digolongkan sebagai hak asasi manusia generasi pertama bersama hak sipil. Seorang ahli hukum terkemuka Perancis melalui semboyan perjuangan Revolusi perancis Karel Vasak²⁹ membagi 3 (tiga) Perjuangan Generasi HAM yaitu Kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Untuk perjuangan hak sipil dan politik itu sebagai perjuangan Generasi Pertama HAM yang muncul karena

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca Reformasi*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 623.

²⁹ Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta Press, 2016), hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara pada abad ke-17 dan 18 dipimpin oleh para raja yang memerintah secara mutlak. Dengan demikian perjuangan HAM yang pertama lebih kepada pengakuan atas kedaulatan individu yang menentang adanya kepemimpinan raja absolut.

Hak sipil dan hak politik merupakan hak asasi manusia dalam arti sebenarnya. Karena dalam tataran pragmatis bahwa hak sipil dan politik dapat segera dilindungi oleh Negara yang tergolong sebagai kebebasan dari (*freedom from*) sedangkan hak-hak yang lain seperti ekonomi sosial dan kulturalan perlu implementasi yang progresif untuk mewujudkan hak tersebut.

Hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan bagian alasan dasar bagi penyelenggara pemilu. Secara normative, hal tersebut terlihat dari berbagai dokumenn yang berusaha untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara global.³⁰

D. Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah

Dalam pemerintahan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28 d ayat 3 UUD 1945 “bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.³¹ Namun dalam kesempatan hak yang sama itu tidak dimaksudkan bahwa semua warga negara untuk memimpin atau menjadi pemimpin di suatu daerah atau Negara.

³⁰ Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Makasar : Alaudin University Press, 2012), hal. 21

³¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 d, ayat 3.

Persyaratan Calon Kepala daerah di Indonesia baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti dalam pemilihan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada pan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita – Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 Tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
13. Belum pernah menjadi sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
16. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.³²

Seperti yang termuat dalam undang-undang diatas beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang calon kepala daerah, akan tetapi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan menjadi Kepala daerah pada pasal 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7, ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Walikota 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara meliputi
- 1) Terpidana karena kealpaan; atau
 - 2) Terpidana karena alasan politik;
- Wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public;
- h. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang
- i. Bukan mantan Terpidana Bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- l. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara;
- m. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- n. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Untuk calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur , Calon Bupati atau Calon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota dengan ketentuan:

- 1) Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- 2) Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
- 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi;
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua) setengah tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, berlaku untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
- b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- r. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
 - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau

- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- s. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
- u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud
Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan rujukan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literature yang berkaitan dengan pembahasan ini. adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Rifqi Ahmad Nawawi “Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah dalam perspektif Fiqih Siyasah”.

Penelitian ini terfokus kepada putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang membahas secara mendalam bagaimana pertimbangan

³³Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 4

hakim dalam putusan tersebut sehingga mantan Narapidana dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.³⁴

Dalam penelitian penulis juga menambahkan pandangan dari Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 sebagai ketentuan hukum terhadap pencalonan kepala daerah berstatus mantan terpidana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Gubernur Bupati dan Walikota ditinjau dari Fiqh Siyayah.

2. Penelitian Mohd Hazrul Bin Sirajudin “Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)”

Penelitian ini terfokus kepada ketentuan hukum persyaratan calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan dan hak politik terhadap calon kepala daerah berstatus terpidana percobaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.³⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah kepada subjek dan objek penelitiannya namun dalam pertimbangan

³⁴ Rifqi Ahmad Nawawi. *Tinjauan Yuridis Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqh Siyayah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.

³⁵ Mohd hazrul Bin Sirajudin, *Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)*, (Skripsi: UIN Alaudin Makasar), 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya Mohd hazrul Bin Sirajuddin juga menggunakan sumber hukum yang sama dengan penelitian peneliti.

3. Penelitian Moh. Iqbal Nuruddin “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Tms Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan)”.

Penelitian ini mengacu kepada mekanisme terhadap penggantian bakal calon yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 di kabupaten Lamongan serta tinjauan fiqh siyasah terhadap diskualifikasi bakal calon dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Lamongan pada tahun 2020.³⁶

UIN SUSKA RIAU

³⁶ Moh. Iqbal Nuruddin, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Tms Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan)*, (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk

³⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 51.

melihat permasalahan bagaimana persyaratan calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana.³⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pendekatan Konseptual

Adalah pendekatan terhadap sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai informasi tentang konsep yang akan di teliti. Dalam pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli Hukum Tata Negara dan hukum Islam terkait kebijakan pemilihan pemimpin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang mejadi subjek penelitian ini adalah pencalonan kepala daerah berstatus terpidana sedangkan objek penelitian ini adalah pasal 7 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini antara lain :

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008), hal. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- c. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Walikota.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56//PUU-XVII/2019

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dari dokumen Resmi serta bahan yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet. Adapun bahan sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.³⁹

³⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota terkait dengan pencalonan kepala daerah berstatus mantan terpidana yang boleh mencalonkan diri sebagai calon Kepala dan Wakil Kepala daerah adalah mantan terpidana yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu berdasarkan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019
 - a. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

- b. bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
2. Menurut *Fiqh Siyasa* pemimpin itu harus adil dan jujur, berkelakuan baik dan jauh dari hal-hal yang mungkar, adanya syarat calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana harus jujur dan terbuka di depan publik atau masyarakatnya merupakan hal yang tepat sehingga masyarakat dapat menilai sendiri pemimpin yang akan dipilihnya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang diajukan


1. Bagi penyelenggara pemilihan umum hendaknya dapat lebih teliti dalam penyeleksian berkas setiap pasangan calon kepala daerah, karena kebebasan pasangan calon dari masalah hukum sangat penting demi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak muncul masalah baru nantinya.
2. Bagi para mantan narapidana agar bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepadanya seperti sedia kala. Serta Bagi masyarakat Indonesia hendaknya dapat lebih teliti dalam memilih pemimpin sebab kemajuan dan kemakmuran suatu daerah ditentukan juga oleh siapa yang memimpinnya. Pilihlah pemimpin yang berakhlak mulia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan terhindar dari perbuatan zholim agar terciptanya kesejahteraan yang diharapkan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKis, 2010
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Artis, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA Riau, 2014
- Asshidiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Indrati, Maria Farida S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Cet. Ke-16, 2015
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pramedia Grop, 2018
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan mahkamah Konstitusi)*, Bandung: Alumni, 2008
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Jumaidi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV Manhaji, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2008
- Natsif, Fadli Andi, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan HUKUM Pidana Internasional*, Jakarta Press, 2016
- Poerbonoto, Koncoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987
- Pulunga, Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: ajaran Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

B. Skripsi

Moh. Iqbal Nuruddin, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Bakal Paslon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut Pkpu No. 1 Tahun 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Tms Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Lamongan)*, (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 2021

Mohd hazrul Bin Sirajudin, *Tinjauan Yuridis Calon Gubernur Berstatus Terpidana Percobaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Kasus Terhadap Rusli Habibie Sebagai Terpidana Percobaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017)*, (Skripsi: UIN Alaudin Makasar), 2017.

Rifqi Ahmad Nawawi, *Tinjauan Yuridis Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PuuXvii/2019)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.

C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PuuXvii/2019.

Indonesia, PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Alquran

QS Al-Baqarah (2): 124

Q.S. Al-Anbiya (21): 73

Q.S. Al-Furqan (31):17

Q.S. Al-Qasas (28): 41

Q.S. At-Taubah (10): 12

Q.S. Ali- Imran (3) 159

Q.S. Al-A'raf (7): 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah Bertatus Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Ditinjau Dari Fiqh Siyazah** yang ditulis oleh:

Nama : Camelia
 Nim : 11920422288
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

ekretaris
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

enguji I
 Dr. Kasmidin, M.Ag

enguji II
 ahman Alwi, M.Ag

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Camelia adalah nama penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Bapak Bakhtiar dan Ibu Nurlela (*Almh*) sebagai anak ke-empat dari empat bersaudara. Penulis lahir di Bukik Kaciak Nagari Amping Parak Timur, Kabupaten Pesisir, Selatan Sumatera Barat pada tanggal 16 Maret 2001.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 20 Kampung Baru (*lulus tahun 2013*), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Lengayang (*lulus tahun 2016*) dan SMA Negeri 1 Lengayang (*lulus tahun 2019*) dan pada akhirnya penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Negeri yakni UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah.

Penulis aktif dalam dunia organisasi dari sejak SMA yakni sebagai Bendahara Umum OSIS dan juga Sekretaris Umum PKPR, Kemudian dimasa perkuliahan penulis kembali aktif dalam organisasi yakni sebagai Ketua Bidang Keagamaan (masa bakti 2021-2022) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan Ketua Bidang Kajian Intelektuan dan Pengembangan Aparatur Organisasi/ KIPAO (masa bakti 2022-2023) Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah. Selain itu penulis juga pernah aktif dalam jurnalistik kemahasiswaan yakni Gagasan UIN suska Riau pada tahun 2020-2021.

Dengan ketekukanan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan dampak positif bagi penulis sendiri dan dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa suyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pencalonan Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.